

**JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

MUHAMMMAD IQBAL RAFLI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Muhammad Iqbal Rafli
190102030443**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTS SYARIAH
HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 28 Juli 2001
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Judi Online Dalam Perspektif Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Iqbal Rafli

SERTIFIKAT BEBAS BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1705/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamamd Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammadd Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
JUDUL : Judi Online Dalam Perpektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
DOSEN I : H.Bahran, SH, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	18-02-2026	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki rumusan masalah	
2	24-02-2026	ACC BAB I	1. Lanjutkan ke bab berikutnya	
3	03-03-2026	Konsultasi Bab II	1. Perbaiki kata-kata yang salah 2. Penulisan sesuai pedoman	
4	10-03-2026	Perbaiki dan ACC BAB II	1. Tambahkan Teori Ketaatan Hukum 2. Lanjutkan ke bab berikutnya	
5	17-03-2026	Konsultasi Bab III	1. Tambahkan faktor penghambat penegakan hukym 2. Perbaiki Undang-Undang yang berlaku	
6	25-03-2026	ACC BAB III	1. Lanjutkan ke bab berikutnya	
7	01-04-2026	Konsultasi Bab IV (data)	1. Lengkapi data penelitian sesuai rumusan masalah.	
8	08-04-2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Kaitkan hasil penelitian dengan teori ketaatan hukum.	
9	15-04-2026	Perbaiki dan ACC Bab IV	1. Perbaiki penulisan pada penyajian dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	
10	22-04-2026	Konsultasi Bab V	1. Perbaiki penulisan pada kesimpulan	
11	06-05-2026	Perbaiki dan ACC Bab V	1. Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	18-05-2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: : Judi Online Dalam Perspektif Undang Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik
Ditulis oleh : Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juli 2001
Alamat : Jl. Gandaria 2 No.42 RT.11 RT.001 Kec.Banjarmasin
Timur,Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Pembimbing,



H. Bahran, S.H., M.H

NIP.196106051994031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Ernia Faralita, S.H., M.H


NIP :19881205201903201

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ditulis oleh Muhammad Iqbal Rafli 190102030443, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari :Jumat
Tanggal : 26 Juni 2026
Dinyatakan LULUS dengan predikat : "A" dengan Nilai 82

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah,
M.H.I
NIP:196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. H.Bahran,S.H.,M.H.
(Ketua/Anggota)

1.

2. Mufti Wardani,S.Ag.,M.Si
(Anggota)

2.

3. Ergina Faralita,S.H.,M.H
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Rafli, *Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Pembimbing:H.Bahran,SH, MH. pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Judi Online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk munculnya praktik perjudian online yang memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaannya. Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktik perjudian online masih terus berkembang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan dan penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan UU ITE serta menganalisis efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjudian online di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2), serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan melalui pemblokiran akses situs perjudian serta penindakan terhadap pelaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti yurisdiksi lintas negara, anonimitas pelaku, perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi teknologi, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat agar penanggulangan perjudian online dapat berjalan lebih efektif.

MOTO

Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi tentang tidak berhenti melangkah.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِئِ الِ هَرَجِ ۞ مِنْ الِ هَرَجِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan motivasi tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad\}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\{a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مكّبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka

ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

_____ َ	Fathah	ditulis	A
_____ ِ	Kasrah	ditulis	I
_____ ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>mil</i> <i>ah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}all</i> <i>a></i>

3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi</i> <i>>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu</i> <i>>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna z{i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

c. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Judi Online Dalam Perpektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Shalawat serta salam selalu dihaturkani kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Ibu **Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.**, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.,selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H.Bahran,S.H.,M.H., yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Ibu Ergina Faralita,S.H.,M.H selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar“iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Kepada seluruh informan yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT.

dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 20 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Iqbal Rafli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasioanal	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Subjek Dan Objek Penelitian	17
4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	20
H. Sistematikan Penulisan	21
BAB II LANDSAN TEORITIS.....	25
A. Teori Ketaatan Hukum	25
B. Teori Efektivitas Hukum.....	27
C. Teori Penegakan Hukum.....	29
D. Konsep Perjudian Dalam Hukum Positif Indonesia.....	31
BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA.....	35
A. Gambaran Umum Praktik Judi Online Dalam Ruang Digital	35
B. Pengaturan Perjudian Dalam Hukum Positif Indonesia	37
C. Pengaturan Judi Online Dalam UU ITE.....	38
D. Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online.....	39
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Judi Online	40
F. Tinjauan Normatif Terhadap Peran UU ITE.....	43
BAB IV ANALISIS NORMATIF UU ITE Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia	46

A. Analisis Normatif UU ITE Dalam Mencegah Aktivitas Judi Online	46
B. Ujaran Efektivitas UU ITE Sebagai Instrumen Pencegahan Judi Online.....	48
C. Ujaran Tantangan Yuridis Dalam Penegakan Judi Online	52
D. Analisis Kelemahan Normatif Dan Kebutuhan Reformulasi	53
E. Argumentasi Hukum Atas Optimalisasi Implementasi	53
F. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam KUHP Dam UU ITE54	
G. Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Perjudian Online.....	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
Gambar 1.1 Ilustrasi Permainan Judi Online Berbasis Aplikasi.....	6
Gambar 1.2 Tampilan Permainan Judi Online.....	6

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	66
Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	70
Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).....	72
Lampiran 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021	75
Lampiran 5. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	76
Lampiran 6. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	77
Lampiran 7. Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal	78
Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Riset	79
Lampiran 9. Surat Selesai Riset	80
Lampiran 10. Surat Keterangan Ujian Komprehensif.....	81
Lampiran 11. Sertifikat Baca Tulis Al- Qur'an	82
Lampiran 12. Sertifikat Keterampilan Komputer	83
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK	84